

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
EKSPLOITASI SEKSUAL PADA TAHAP PENYIDIKAN
OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA (POLRESTA)
PALEMBANG**

OLEH :

NAMA : PURWO ARIE HANDOKO

NIM : 912 16 096

BKU : HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG 2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
EKSPLOITASI SEKSUAL PADA TAHAP PENYIDIKAN
OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA (POLRESTA)
PALEMBANG**

OLEH :

NAMA : PURWO ARIE HANDOKO

NIM : 912 16 096

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2018**

JUDUL : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL PADA TAHAP PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA (POLRESTA) PALEMBANG**

NAMA : **PURWO ARIE HANDOKO**

NIM : **912 16 096**

BIDANG KAJIAN UTAMA: HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI : **MAGISTER ILMU HUKUM**

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. ERLI SALIA, SH., MH.

Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.

MENGETAHUI:

Plt. Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 943669/0023056001

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua



Dr. H. ERLI SALIA, SH., MH

Sekretaris



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.


Anggota



1. Dr. H. KN. SOFYAN HASAN, SH., MH.



2. Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum.



3. Dr. Hj. PAISOL BURLIAN, SH., MH.

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP:

Plt. Ketua,



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : 13 September 2018

MOTTO

إِنَّهُ الشَّيْطَانِ خُطَوَاتٍ تَتَّبِعُوا وَلَا كَافَّةَ السَّلَامِ فِي ادْخُلُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
مُبِينٌ عَدُوٌّ لَكُمْ

Yaa ayyuhaa alladziina aamanuu udkhuluu flissilmi
kaaffatan wala tattabi'uu khuthuwaatissyaythaan
innahu lakum 'aduwwum mubiin

Artinya :

*"Hai Orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam
Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut
langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh
yang nyata bagimu"*

(Q.S. Al-Baqarah :208)

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN
KEPADA:

- AYAHANDA DAN IBUNDA
SERTA MERTUAKU YANG
TERKASIH
- ISTERI DAN ANAKKU TERCINTA
- SAUDARA-SAUDARAKU
TERSAYANG
- SAHABAT-SAHABATKU
- ALMAMATERKU

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warohmatullahiwabarokatuh

Segala puji bagi Allah, syukur dan Alhamdulillah senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas limpahan Rachmat dan Hidayah serta karuniaNYA jua sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksul Pada Tahap Penyidikan oleh Polresta Palembang. Anak sebagai korban eksploitasi seksual seringkali tidak mendapat perlindungan baik secara hukum maupun secara psikis pada saat proses hukum pada tahap pemeriksaan oleh penyidik, sehingga hak-hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seringkali terabaikan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menelitinya terutama pada tahap penyidikan di Polresta Palembang.

Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi aparaturnya Penegak Hukum Khususnya Kepolisian sebagai penyidik dan Masyarakat pada umumnya. Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari sepenuhnya masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik cara penulisan maupun substansi / materi tulisan, oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi terwujudnya tesis ini yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan khususnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Rektor dan wapara kil Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. H. ERLI SALIA,SH.MH. Selaku Pembimbing I Tesis ini;


5. Ibu Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH. M.Hum Selaku Pembimbing II Tesis ini
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Rekan-rekan Mahasiswa Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan 22.
8. Seluruh Keluarga yang tercinta Isteri dan anak-anakku.
9. Berbagai Pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas perhatian dan dorongan serta bantuan kepada penulis selama ini, semoga semua budi baik yang penulis terima tersebut mendapat imbalan pahala dari Allah SWT dan diterimaNYA sebagai amal ibadah kepadaNYA, amien.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 13 September 2018

Penulis



PURWO ARIE HANDOKO

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : Purwo Arie Handoko

NIM : 912 16 096

BKU : HUKUM PIDANA

JUDUL TESIS : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN EKSPLOITASI EKSUAL PADA TAHAP
PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA
(POLRESTA) PALEMBANG.**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah benar karya tulis saya, Semua kutipan, saduran dan lain-lain menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya;
2. Abila dikemudian hari ada klaim dari orang lain bahwa tulisan ini karyanya, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya baik secara ilmiah maupun secara hukum

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, September 2018



PURWO ARIE HANDOKO

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL PADA TAHAP PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA (POLRESTA) PALEMBANG

Oleh

PURWO ARIE HANDOKO

Melindungi Anak bukan hanya kewajiban orang tua melainkan juga kewajiban Negara. Kedudukan Anak mendapatkan jaminan Perlindungan demi keberlangsungan hidup dimasa yang akan datang., kehidupan tidak selalu cukup, pada sebagian keluarga yang kekurangan menganggap anak adalah asset orang tua untuk mneruskan hidup. Eksploitasi seksual pada anak adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada penggunaan seksualitas anak. Padahal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan jelas menegaskan bahwa tindakan eksploitasi seksual pada anak merupakan tindak pidana. Permasalahan dalam tesis ini adalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual pada tahap penyidikan oleh Polresta Palembang dan Apa saja kendala yang dihadapi Polresta Palembang dalam menanggulangi terjadinya eksploitasi seksual pada anak pada tahap penyidikan oleh Kota Palembang. Metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data premer bersumber dari lapangan melalui wawancara, analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis isi sehingga tidak menguji hipotesa dan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif. Hasil penelitian ini adalah perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual pada tahap penyidikan di Polresta Palembang dilakukan dengan cara memberikan pendampingan baik oleh keluarga maupun oleh lembaga-lembaga terkait yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak serta memberikan hukuman yang tegas kepada para pelaku. Sedangkan kendala yang dihadapi Polresta Palembang dalam menanggulangi terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak pada tahap penyidikan oleh Kota Palembang adalah kurangnya sifat profesionalisme aparat penegak hukum, adanya oknum-oknum pemerintah yang melindungi tempat-tempat eksploitasi seksual, ketidakm pedulian masyarakat terhadap lingkungan dan persoalan eksploitasi seksual serta para tersangka tidak mau memberikan informasi kepada penyidik tentang jaringan/sindikata eksploitasi seksual pada anak.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, korban, Eksploitasi seksual, Anak.

ABSTRACT

THE LEGAL PROTECTION OF THE SEXUAL EXPLOITATION CHILDREN IN INVESTIGATION BY THE POLICE OF PALEMBANG RESORT

by

PURWO ARIE HANDOKO

Protecting the children is not only parents' obligation but also the state's. The children get the protection insurance for the future. To many poor families, children is viewed as an asset by the parents to continue their life. Sexual exploitation on children is common term used to describe sexual usage of the children. Law No. 23 Year 2002 on Children Protection has stated that sexual exploitation on children is criminal act. The problems formulated in this thesis are How is the legal protection of the sexual exploitation children in investigation by the police of palembang resort? And What are the obstacles faced by the Police of Palembang Resort in solving the sexual exploitation against children in inevstigation? This research is juridical empiric research using primary, secondary, and tertiary data. The primary data is obtained from interveiws. The data is analysed without testing the hypothesis and the conclusion is drawn deductively. The results of the research are the legal protection of the sexual exploitation children in investigation by the police of palembang resort are done by giving the assistance from the family or various institutions on children protection, and to give a strong penalty to the criminals. Meanwhile the obstacles faced by the police are the lack of professional actions of the law enforcement officers, the sexual exploitation places are often protected by the local government, and lack of public awareness on this problem, also the criminals are not willing to cooperate with the police to reveal the syndicate of the sexual exploitaton.

Keywords: Legal Protection, Victims, Sexual Exploitations, Children.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBARAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Permasalahan	11
C Ruang Lingkup	11
D Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	13
F Metode Penelitian.....	30
G Sistematika Penulisan	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	35
A Pengertian Anak.....	35
B Pengertian Hukum Perlindungan Anak.....	48

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBARAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Permasalahan	11
C Ruang Lingkup	11
D Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	13
F Metode Penelitian.....	30
G Sistematika Penulisan	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	35
A Pengertian Anak.....	35
B Pengertian Hukum Perlindungan Anak.....	48

C	Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Anak.....	54
D	Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	58
E	Pengertian Eksploitasi Seksual.....	75
F	Eksploitasi Seksual Pada Anak.....	83
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		90
A	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Pada Tahap Penyidikan oleh Polresta Palembang.....	90
B	Kendala yang dihadapi Polresta Palembang dalam Menanggulangi Terjadinya eksploitasi Seksual Pada Anak di Kota Palembang.....	112
BAB IV PENUTUP		
A	Kesimpulan.....	119
B	Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto Penelitian
2. SK Pembimbing
3. Kartu Bimbingan Tesis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial adalah cita-cita luhur dan harapan bangsa yang menjadi dorongan kuat di dalam perjuangan kemerdekaan. Sebagaimana yang tercantum pada visi GBHN 1999-2004 yaitu : “Terwujudnya masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia cinta tanah air berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.”¹

Manusia Indonesia menghendaki adanya suatu usaha untuk mencapai kehidupan yang layak bagi peningkatan harkat dan martabat Indonesia bersamaan dengan terjadinya perbaikan-perbaikan tata nilai antara manusia dengan manusia yang lain dengan lingkungan sebagai suatu usaha untuk mencapai terwujudnya kedaulatan rakyat yang demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan bangsa Indonesia ialah mencapai dan

¹ Muh. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959, Hlm. 27

memelihara kehidupan masyarakat Indonesia beserta semua anggotanya agar aman, adil, makmur, spiritual dan material. Tujuan luhur dan cita-cita mulia hidup menjadi suatu jaminan tercapainya suatu tujuan.²

Dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara kita mengenal institusi terkecil yaitu sebuah keluarga yang merupakan sebuah unit terkecil dalam masyarakat dimana anak tumbuh dan berkembang secara wajar menuju generasi muda yaitu potensial untuk pembangunan nasional.³ Pada dasarnya anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia. Pada pundak merekalah terletak masa depan kita, anakpun menjadi dambaan keluarga yaitu harapan dapat meneruskan keturunan dengan kualitas yang lebih baik.⁴

Dalam proses pertumbuhan maupun perkembangan anak dalam kematangannya memang tidak dapat dihindari artinya beberapa faktor yaitu mempengaruhi perkembangan anak antara lain faktor turunan dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak yang berpengaruh besar dalam pertumbuhan dan perkembangannya terutama keadaan ekonomi rumah tangga serta tingkat kemampuan orang tua dalam merawat, sangat besar pengaruhnya terhadap

² UU No. 25 Tahun 2002, *Tentang Program Pembangunan Nasional*, Tahun 1999-2002, CV. Eko Jaya, Jakarta, 2001, Hlm. 13.

³ Waliman Henro Susilo, *Masalah Perlindungan Anak Ditinjau dari Sudut Pembinaan Generasi Mendatang*, Bina Cipta, Jakarta, 1984, Hlm. 3.

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Cet. II, Akademindo Presindo, Jakarta, 1984, Hlm. 2

pertumbuhan jasmani anak.⁵ Sementara tingkat pendidikan/sekolah juga merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan. Tinggi rendahnya pendidikan turut menentukan pola pikir serta kepribadian anak. Kehadiran seorang anak ditengah-tengah keluarga dapat menambah keharmonisan. Anak sebagai seorang makhluk yang butuh perhatian, kasih sayang adalah golongan rawan karena lemah dan tidak berdaya sebab belum mempunyai kemampuan untuk melengkap dan mengembangkan dirinya sendiri agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab. Lingkungan keluarga yang bahagia, saling mengasihi dan menghargai, menjadikan anak mudah mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin yang akan menjadi dasar kehidupan mereka selanjutnya. Oleh sebab itu, anak Indonesia perlu dipersiapkan dalam pembinaan, pengembangan jasmani, rohani, mental serta kemampuannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menghadapi segala kemungkinan ancaman yang terjadi.

Dalam rangka menjamin dan mewujudkan eksistensi seorang anak maka tidak ada pilihan lain agar “anak harus dilindungi”. Undang-Undang Dasar 1945 juga telah mencantumkan pada Pasal 34 yang menyebutkan bahwa :

“Fakir miskin dan anak-anak dipelihara oleh Negara.”

Begitu juga pada Pasal 28 b ayat (2) yakni :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

⁵ Abu Ahmadi dkk, *Psikologi Perkembangan*, Rineka Cipta, 2005, Hlm. 47

Hak-hak yang melekat pada diri anak harus diperjuangkan secara serius. Pelaksanaan perlindungan hak anak dijalankan dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin perlindungan hukum bagi anak. Hal tersebut telah menjadi salah satu aspek dari upaya kesejahteraan anak, maka terkait pula Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang harus diusahakan bersama,⁶ pengadaan kesejahteraan anak bergantung pada partisipasi yang baik antara subjek dan objek dalam usaha pengadaan anak tersebut. Setiap orang tua bertanggung jawab atas pengadaan kesejahteraan anak. Ini berarti setiap masyarakat dan Pemerintah berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merasa dimana hal ini akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat, yang selanjutnya akan mempengaruhi pembangunan yang sedang diusahakan dalam masyarakat tersebut. Oleh karenanya usaha pengadaan kesejahteraan anak sebagai suatu segi perlindungan anak mutlak harus dikembangkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Adapun proses perlindungan anak sebagai berikut :⁷

1. Perlindungan anak semasa kandungan.
2. Perlindungan anak BALITA.
3. Perlindungan anak diatas lima tahun sampai dengan 21 tahun.
4. Perlindungan diatas usia 21 tahun.

⁶ Arif Gosita, *Op.Cit*, Hlm. 23

⁷ Murni Tukiman, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlantaran dan Eksploitasi*, Simposium GBHN Dep. Kehakiman, Jakarta, 1984, Hlm. 58

Secara potensial anak dapat diperlakukan buruk, baik kondisi fisik, mental maupun sosial yang sering kali memungkinkan dirinya di eksploitasi oleh orang sekelilingnya, atau bahkan pula oleh dalam lingkungan keluarga yaitu oleh orang tuanya sendiri tanpa anak tersebut dapat berbuat sesuatu hal. Oleh sebab itu, anak wajib dilindungi dan sebagai subjek hukum kedudukan anak belum dibebani kewajiban sebaliknya orang tua mempunyai kewajiban. Tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua adalah sangat besar yakni menyiapkan dan bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang bertanggung jawab dalam hidupnya. Selama si anak masih disebut anak, selama itu pula dari dirinya tidak terbebani pertanggungjawaban. Sebab itulah, tepat agar haknya dilindungi oleh hukum.⁸ Untuk menghindari tidak menjadi korban siapa saja (individual dan kelompok, organisasi swasta maupun Pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sudah barang tentu anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penganiayaan, kekejaman dan penindasan dalam bentuk apapun anak tidak boleh menjadi bahan perdagangan.⁹ Karena pada hakikatnya anak adalah merupakan generasi penerus bangsa. Kenyataannya anak yang terlantar atau diterlantarkan, di eksploitasi atau dilecehkan seperti contohnya pada bidang seks sangat potensial untuk di eksploitasi. Keadaan inipun diperparah dengan kondisi di Indonesia yang sebagian masyarakatnya masih memutar olah pada masalah-masalah pemenuhan kebutuhan primer, yang mengakibatkan sebagian anak terpaksa ikut serta dalam mencari nafkah guna pemenuhan kebutuhan

⁸ Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Cet. I. Rajawali, Jakarta, 1986, Hlm.

⁹ *Ibid*, Hlm. 1

hidup baik sandang, papan dan yang terpenting di bidang pangan. Tentu saja anak terpaksa memikul dua beban berat yaitu harus pula menjadi tulang punggung pembangunan bangsa di masa yang akan datang dan anak harus pula menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan primer.

Dilemma inilah yang sering dianggap oleh orang tua bahwa anak adalah “benda milik” yang dapat diperlakukan sekehendak hati. Anak-anak disiksa dan bahkan dibunuh atau dijual dan disewakan sebagai pekerja tanpa jaminan akan perlindungan dan perawatan, sehingga membuat anak menjadi korban tindak pidana yakni “korban penyalahgunaan kekuasaan”.¹⁰ Bentuk-bentuk perbuatan atau dapat diklasifikasikan ke dalam :

1. Penganiayaan fisik.
2. Penganiayaan emosional.
3. Pengabaian anak.
4. Penganiayaan.
5. Eksploitasi.

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa banyak orang tua yang tergelincir dengan memberi pengaruh negatif dalam perkembangan kehidupan anak-anak. Apalagi kalau dilihat dalam keadaan trial and error dalam menentukan tingkah laku yang tetap diharuskan menghadapi kehidupan yang bersifat heterogen. Kenyataan ini membuat kehidupan seorang anak menjadi sangat rentan dalam susunan lapisan masyarakat sehingga seringkali

¹⁰ Kongres Ke-7 PBB 1985.

menyebabkan anak sering dimanfaatkan oleh sejumlah orang untuk mengeruk keuntungan.

Bentuk eksploitasi dibagi menjadi 3 (tiga) yakni pelacuran anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pornografi anak. Perdagangan anak dengan motif seksual masih dalam jenis eksploitasi seksual yang komersial. Eksploitasi seksual terhadap anak adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada penggunaan seksualitas anak (oleh orang dewasa) dan mempertukarkannya dengan imbalan baik berupa uang maupun balas jasa. Imbalan ini dapat diterima langsung oleh anak atau orang lain yang mendapat keuntungan komersial dari seksualitas anak. Ketidakdewasaan anak mengakibatkan dirinya tereksplorasi, dan disalahgunakan sehingga hak-hak anak semakin saja terabaikan.

Gejala tersebut merupakan produk dinamika yang kian hari luput dari perhatian kita bahwa ironis sekali Indonesia yang telah meratifikasi konvensi anak pada tahun 1990, dimana Negara wajib melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual komersial. Begitu juga telah diatur secara khusus mengenai hukum perlindungan anak yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terlebih dalam Pasal 78 dan Pasal 88 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebenarnya telah mengatur dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai larangan perdagangan anak.

Hukum pidana tidak mendefinisikan batasan umur anak yang jelas hanya apabila seseorang mempunyai kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dan yang melawan hukum serta mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi ia dapat dikatakan mampu bertanggung jawab.

Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan pengertian anak dan batasan umur anak pada Pasal 1 ayat (1) :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Fenomena yang sering terjadi adalah orang tua yang menjual belikan anaknya untuk tujuan komersial bukankah itu suatu bentuk eksploitasi terhadap anak, dan hak-haknya masih melekat, atau sudah terampas tanpa disadari.

Di kota Palembang eksploitasi seksual terhadap anak sering kali terjadi, berdasarkan data pada Unit PPA Sat. Reskrim Polresta Palembang pada tahun 2016 dan Tahun 2017 (sampai bulan Juli) banyak sekali terjadi eksploitasi seksual terhadap anak dapat dilihat pada tabel berikut :

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR KOTA PALEMBANG**

JUMLAH KASUS KORBAN ANAK TAHUN 2016

NO	KASUS	JUMLAH LP	JUMLAH KORBAN	JUMLAH PELAKU ANAK	PENANGANAN			
					P21	DIVERSI	PROSES	SELESAI
1	PENCABULAN	40	40	11	11	-	27	2

	TERHADAP ANAK (PASAL 82 JO PASAL 76E UU RI NO.35 TAHUN 2014)							
2	PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (PASAL 81 JO PASAL 76D UU RI NO.35 TAHUN 2014)	71	71	14	14	-	50	7
3	PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK (PASAL 80 JO PASAL 76C UU RI NO.35 TAHUN 2014)	103	103	26	2		91	10
4	PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN (335 KUHP)	1	1	-	-	-	1	-
5	PENCULIKAN TERHADAP ANAK (83 JO 76F UU RI NO.35 TAHUN 2014)	3	3	-	-	-	3	-
6	MELARIKAN ANAK GADIS (332 KUHP)	9	9	1	-	-	8	1
7	TRAFFICKING (9,10,11,12 UU RI NO.21 TAHUN 2017)	2	-	2	2	-	-	-
8	FITNAH (310 KUHP)	1	1	1	-	-	1	-
JUMLAH		230	228	58	29	-	184	20

Sumber : Unit PPA. Sat. Reskrim Polresta Palembang.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR KOTA PALEMBANG

JUMLAH KASUS KORBAN ANAK TAHUN 2017

N O	KASUS	JUMLAH LP	JUMLAH KORBAN ANAK	JUMLAH PELAKU ANAK	PENANGANAN			
					P21	DIVERSI	PROSES	SELESAI
1	PENCABULAN TERHADAP ANAK (PASAL 82 JO PASAL 76E UURI NO.35 TAHUN 2014)	29	29	8	3	-	18	8
2	PERSETUBAHAN TERHADAP ANAK (PASAL 81 JO PASAL 76D UURI NO.35 TAHUN 2014)	34	34	8	1	-	32	1
3	PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK (PASAL 80 JO PASAL 76C UURI NO.35 TAHUN 2014)	59	59	17	-	-	53	6
4	MELARIKAN ANAK GADIS (332 KUHP)	6	6	1	-	-	5	1
5	PENGEROYOKAN (170 KUHP)	2	1	2	-	-	1	1
6	PENIPUAN (378 KUHP)	1	1	1	-	-	1	-
JUMLAH		131	130	37	4	-	110	17

Sumber : Unit PPA. Sat.Reskrim Polresta Palembang.

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan betapa rentan anak-anak menjadi korban eksploitasi seksual, yang seharusnya mendapat perlindungan dari semua pihak demi untuk kesejahteraan anak.

Dengan latar belakang seperti terurai di atas, maka penulis ingin membuat penelitian Tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL PADA TAHAP PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA (POLRESTA) PALEMBANG”**.

B. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual pada tahap penyidikan oleh Polresta Palembang ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Polresta Palembang dalam menanggulangi terjadinya eksploitasi seksual pada anak di Kota Palembang ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini akan dibatasi pada penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Palembang khususnya yang menyangkut perlindungan terhadap eksploitasi seksual pada anak. Dalam pembahasan penelitian ini akan difokuskan pada pelaksanaan perlindungan anak korban eksploitasi seksual pada tahap penyidikan di Polresta Palembang dan kendala yang dihadapi aparat penegak hukum (polisi) dalam menanggulangi eksploitasi seksual pada anak di Kota Palembang.

Namun tidak tertutup kemungkinan akan membahas hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan anak korban eksploitasi seksual pada tahap penyidikan di Polresta Palembang.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis kendala yang dihadapi Polresta Palembang dalam menanggulangi terjadinya eksploitasi seksual pada anak di Kota Palembang.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, pembaharuan hukum nasional pada umumnya, dan pada khususnya berupa perlindungan hukum bagi anak di dalam tata hukum Indonesia sekaligus memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang pada masyarakat luas. Sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari arti penting seorang anak sebagai penerus bangsa. Selain itu diharapkan

dengan ini dapat menambah pemahaman bahwa orang dewasa dan anak-anak mempunyai hak yang sama untuk dilindungi.

E. Kerangka Teoretis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum kita mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Oleh karena hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan hukum, yakni keadilan, kernerfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :

Pertama : Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;

Kedua : Perlindungan hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

Macam-macam perlindungan hukum, pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Tersangka sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan hukum juga memiliki hak atas perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Teori Kebijakan Pidana

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*).

Barda Nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu:

- a) Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana;
- b) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c) Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama / terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. Penanggulangan

kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹¹

Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Penanggulangan kejahatan tersebut adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.¹²

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah: perumusan norma-norma yang didalamnya terkandung adanya unsur substansif, struktural, dan kultural masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sistem Peradilan Pidana (terpadu) bisa berdimensi internal apabila perhatian ditunjukkan kepada keterpaduan subsistem peradilan, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan.

⁹ Barda Nawai Arief, 1994, *Kebijakan Legislative dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV. Anata, hlm. 31

¹² Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1

Sedangkan dimensi eksternal lebih karena kaitannya yang hampir tidak bisa dipisahkan dari sistem sosial yang lebih luas.¹³

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) pada dasarnya terbentuk sebagai bagian dari upaya negara untuk melindungi warga masyarakat dari bentuk-bentuk perilaku sosial yang ditetapkan secara hukum sebagai suatu kejahatan. Di samping itu, sistem tersebut juga dibentuk sebagai sarana untuk melambangkan keadilan sosial oleh negara.

Upaya memberikan perlindungan terhadap warga masyarakat melalui Sistem Peradilan Pidana merupakan rangkaian dari kegiatan instansional dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Yang semuanya bertolak dari acuan yang sama, yaitu perangkat kebijakan kriminal (*criminal policy*). Termasuk didalamnya adalah hukum pidana, hukum acara pidana, dan undang-undang peradilan pidana (Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kehakiman, Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan).

3. Teori Penegakan Hukum

Berbicara masalah penegakan hukum sebenarnya tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Berlaku secara filosofis, berarti bahwa hukum itu berlaku sebagaimana

¹³ Muladi, *Op. Cit*, hlm. 34

yang dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya hukum tersebut. Berlaku secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan berlaku secara sosiologis berarti hukum itu dipatuhi oleh warga masyarakat tersebut. Pandangan Sorjono Soekanto tersebut memang tepat dan baik-baik saja, secara filosofis, substansi hukumnya mencerminkan kehendak rakyat dan nilai-nilai keadilan merupakan pencerminan kehendak penguasa yang membuat hukum/yang absolute. Penegak hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*Law Enforcement*" begitu populer.

Pandangan yang berbeda mengenai efektivitas hukum adalah pandangan dari Selo Soemarjan. Menurutnya efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu pembinaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum.
2. Reaksi masyarakat yang di dasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum yang menjamin kepentingan mereka.
3. Jangka waktu menanamkan hukum, yaitu panjak pendeknya jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan hukum itu dilakukan dan

diharapkan memberikan hasil.¹⁴

Pandangan Selo Soemrjan tersebut memang lebih realistis, karena berangkat dari perspektif sosiologi yang digali dari segala sisi dan aspek kehidupan dengan menggambarkan secara komprehensif pilar-pilar sistem yang merajut bangunan sistem sosial secara utuh. Hukum sebenarnya tidak dapat dilepaskan dalam konteks tersebut, baik pada awal pembentukannya, pengesahannya sampai dengan penegakannya.¹⁵

Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang diundangkan dalam Lembar Negara (LN) No. 76/1981 dan penjelasan dalam tambahan Lembar Negara RI No. 3209. Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Nasional tersebut, maka bangsa Indonesia telah selangkah lebih maju dalam usaha mengadakan pembaharuan hukum, yaitu dari hukum kolonial menjadi hukum nasional. Undang-Undang yang lebih dikenal dengan KUHAP ini menjelaskan suatu perombakan total dari Hukum Acara Pidana Kolonial yaitu HIR (*Herziene Indische Reglement*). KUHAP memuat perubahan yang sangat mendasar dalam aturan secara pidana dan secara konseptual, obyektivitas/keterbukaan, keprofesionalan aparat penegak hukum dalam melindungi hak asasi manusia.

Hukum Acara Pidana dibentuk sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Dalam Konsiderans KUHAP,

¹⁴ Selo Soemrjan dalam Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum, Masyarakat & Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm. 43

¹⁵ *Ibid.*

memuat tentang alasan-alasan dibentuknya KUHAP, antara lain :

1. Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya;
2. Untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing;
3. Tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia;
4. Ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Tanpa adanya organisasi tersebut hukum tidak bisa dijalankan dalam masyarakat. Organisasi tersebut adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan serta Badan Perundang-Undangan. Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya, masyarakat memperoleh perwujudan dari tujuan-tujuan hukum. Keadilan misalnya, kini tidak lagi diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk konsep yang abstrak. Kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan hakim. Ketertiban dan Keamanan menjadi suatu yang nyata melalui tindakan-tindakan Polisi yang diorganisir oleh Kepolisian.¹⁷

Hubungan fungsioanal adalah suatu sistem yang berkaitan dengan aktivitas antara dua atau lebih organisasi, oleh karena itu ia merupakan keseluruhan dari rangkaian kegiatan antar satuan kerja organisasi yang satu dengan yang lainnya merupakan kebulatan yang utuh dalam rangka mencapai tujuan organisasi sebagai keseluruhan secara efektif dan efesien. Hubungan fungsional dan koordinasi merupakan suatu konsekuensi dari

¹⁶ Hanafi 2002, *Proses Peradilan Pidana dan Penegak Hak Asasi Manusia*, Jurnal Keadilan, Vol.2 Center of Law and Justice Studies, Jakarta, hlm 29

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Masalah Penegak Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm 17-18

suatu sistem yang diatur dalam mekanisme, sehingga tidak dapat terpisahkan. Karena hubungan fungsional merupakan bentuk komunikasi yang dapat membantu tercapainya komunikasi. Oleh karena itu, dikatakan bahwa hasil akhir daripada hubungan fungsional (komunikasi) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien), begitu pula yang diterapkan dalam hubungan fungsional antara aparat penegak hukum di Daerah.

Pengertian koordinasi menurut MC. Farland adalah : *“Coordination is the process where by on executive develop on orderly patten of group efforts among his sub ordinates and secure unity of action in the pursuit of command purpose.* (Koordinasi adalah suatu proses dimana pemimpin mengembangkan pola usaha kelompok tujuan bersama, secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama)”.¹⁸

Pengertian koordinasi diatas diperkuat oleh Ateng Syafrudin yaitu : *“Suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menserasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan”*.¹⁹

Dalam kerangka demikian, secara internal dan eksternal sistem peradilan harus berorientasi pada tujuan yang sama (*Purposive Behavior*). Pendekatannya harus bersifat menyeluruh dan jauh dari sifat fregmentaris,

¹⁸ MC. Farland dalam Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, hlm 89

¹⁹ Ateng Syafrudin dalam Muladi, hlm 90

selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, operasioanl bagian-bagiannya akan menciptakan nilai-nilai tertentu (*value transformation*), keterkaitan dan ketergantungan antar sub sistem, dan adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengadilan secara terpadu. Berarti terdapat juga kesamaan pendapat atau persepsi terhadap tujuan hukum acara pidana, sehingga masing-masing lembaga yang terkait dalam proses peradilan tidak hanya melihat kepentingannya, tetapi melihat keseluruhan dari proses peradilan pidana.²⁰

Proses peradilan yang merupakan proses bekerjanya organisasi-organisasi terutama Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan, menggunakan konsep penyelenggaraan dan pengelolaan peradilan menurut sistem yang dikenal dengan *system approach*, yaitu penanganan secara sistemik terhadap administrasi peradilan. Pembagian tugas dan wewenang diantara masing-masing organisasi merupakan prinsip differensial fungsional. Hai ini dimaksudkan untuk secara tegas menghindari adanya tumpang tindih dikarenakan telah adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas.²¹ Artinya, berdasarkan prinsip diferensial fungsional ini ditegaskan pembagian tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum secara institusional, dimana KUHAP meletakkan suatu azas “penjernihan” dan modifikasi fungsi dan wewenang antara aparat penegak hukum secara instansional.

Penjernihan diferensiasi fungsi dan wewenang, diarahkan antara

²⁰ Loebby Loeqman, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Iktiar)*, Datacom, Jakarta, hlm. 69

²¹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm 19

Kepolisian dan Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 jo Pasal 1 butir 6 huruf a jo Pasal 13 KUHAP. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa:

- Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP).
- Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 41 KUHAP).
- Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP).
- Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim (Pasal 13 KUHAP).

Sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, tugas Kepolisian adalah melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Secara rinci, tugas Polisi dibidang represif menurut Gerson W Bawengan adalah menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan kepada Kejaksaan selaku

Penuntut Umum untuk diteruskan ke Pengadilan.²² Sedangkan Kejaksaan RI mempunyai wewenang dan tugas untuk melakukan penuntutan. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melakukan penuntutan, Jaksa dapat melakukan pra penuntutan, yaitu serangkaian tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan dan penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Dengan demikian Jaksa selaku Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk menerima dan memeriksa Berkas Perkara Penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu, mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, serta serangkaian tindakan lain yaitu :

- Memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik.
- Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik.
- Membuat surat dakwaan.
- Melimpahkan perkara ke Pengadilan.
- Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan, yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- Melakukan penuntutan.
- Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan Undang-Undang.

²² Gerson W. Bawengan, 1997, *Masalah Kejahatan dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 124

- Melaksanakan penetapan Hakim.

Pada tahap pra penuntutan, memang posisi Jaksa sebagai Penuntut Umum amat bergantung pada peran yang dimainkan oleh Polisi dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Meskipun di dalam KUHAP kewenangan Jaksa tidak lagi sebesar peranan yang dimainkannya ketika HIR masih berlaku, yang menyatakan kewenangan penyelidikan dan penyidikan pun menjadi kompetensinya.²³ Berdasarkan aturan-aturan diatas, jelas dapat dilihat pembatasan yang tegas antara fungsi dan wewenang Kepolisian sebagai “Penyidik” dan Kejaksaan sebagai “Penuntut Umum” dan “Pelaksanaan Putusan Hakim”.

Penjernihan pembagian fungsi dan wewenang yang diatur dalam KUHAP bahwa kemajuan dalam kehidupan penegakan hukum, khususnya dalam proses penyidikan. Karena seringkali sebagai dampak campur aduknya tugas penyidikan dalam beberapa instansi, membawa tragedi pengalaman dan ketidak pastian hukum. Seorang tersangka yang sudah berbulan bahkan bertahun diperiksa dan diproses verbal oleh kepolisian, dengan pemeriksaan yang lama dan kadang bertele-tele, tidak jarang membuat tersangka kewalahan dan tertekan bathin. Akan tetapi belum sembuh beban fisik dan psikologis yang dialaminya, ia harus menghadapi lagi pihak Kejaksaan untuk menyidiknya dengan pertanyaan yang kurang lebih sama, seperti yang pernah ditanyakan oleh penyidik dari pihak

²³ Wirjono Projodikoro, 1974, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, hlm 12

Kepolisian.²⁴ Hal demikian menimbulkan pertanyaan, apakah proses penyidikan itu merupakan sebuah proses untuk mencari dan menemukan kebenaran, atau semata-mata hanya untuk menyiksa atau mempermainkan. Seringkali pada saat tersangka diperiksa oleh Kepolisian, dalam waktu yang bersamaan pihak Kejaksaan melakukan penyelidikan sehingga timbul kesan terjadinya persaingan, akibatnya sering dijumpai BAP yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain, yang membuat bingung tersangka dan sidang pengadilan.²⁵

Untuk itu, prinsip differensial fungsional mempunyai tujuan utama, yaitu:²⁶

- Untuk menghilangkan proses penyidikan yang tumpang tindih antara Kepolisian dan Kejaksaan;
- Menjamin kepastian hukum dalam proses penyidikan;
- Menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian perkara;
- Memudahkan pengawasan pihak atasan secara struktural.

Dalam pengelolaan sistem peradilan secara sistemik ini proses peradilan pidana diselenggarakan secara terpadu. Dimulai dari adanya kejahatan baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang diketahui oleh Polisi sendiri. Tindakan yang dilakukan oleh Polisi selaku aparat penyidik adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta serangkaian penyelidikan lainnya. Apabila proses tersebut

²⁴ Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 34

²⁵ *Ibid.* hlm 35

²⁶ *Ibid.* hlm 36

sudah selesai, ada dua tindakan yang dilakukan oleh Polisi. Pertama, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) akan diserahkan kepada Kejaksaan apabila bukti-bukti sudah dianggap cukup. Kedua, mendeponir perkara dengan alasan karena perkara tersebut adalah perkara kecil dan tidak membahayakan masyarakat, atau dengan alasan tidak cukup bukti-bukti yang dibutuhkan.

Pihak kejaksaan setelah menerima BAP dari Polisi, melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut : Pertama, apabila Penuntut Umum menganggap perkara itu patut untuk diajukan ke Pengadilan, maka akan dibuat Surat Dakwaan. Proses pelimpahan perkara dari Kejaksaan ke Pengadilan ini disebut Penuntutan. Kedua, Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti atau ternyata bukan tindak pidana atau menutup perkara demi hukum.

Hubungan diferensial fungsioanal antara Jaksa dengan Polisi dapat dilihat bahwa Jaksa sebagai Penuntut Umum tugasnya adalah khusus melakukan penuntutan kecuali terhadap delik-delik tertentu. Jaksa mempunyai wewenang untuk menyidik, sedangkan Polisi khususnya bertugas sebagai penyidik.

Selain hubungan koordinasi seperti tersebut diatas, masih ada hubungan koordinasi fungsional antara aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan Pelaksanaan Putusan Hakim serta hubungan penyidik dengan Pengadilan / Hakim dalam proses pra penuntutan.

Seperti telah diuraikan di muka, KUHAP telah mengatur tentang

pembagian tugas dan wewenang masing-masing instansi aparat penegak hukum. Kepolisian berkedudukan sebagai instansi penyidik dan Kejaksaan mempunyai kedudukan pokok sebagai aparat Penuntut Umum dan pejabat pelaksana eksekusi putusan pengadilan.

Menurut Yahya Harahap, sekalipun telah digariskan pembagian wewenang secara instansional, KUHAP sendiri memuat ketentuan yang menjalin instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerjasama yang dititik beratkan tidak hanya untuk menjernihkan tugas wewenang dan efisiensi kerja, tetapi juga diarahkan untuk terbinanya suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas tanggung jawab saling mengawasi dalam “*system checking*” antara sesama instansi tersebut. Dengan adanya penggarisan pengawasan yang berbentuk *checking*, KUHAP telah menciptakan dua bentuk sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, yaitu :²⁷

Pertama : *Built In Control*. Pengawasan ini dilaksanakan berdasarkan struktural oleh masing-masing subsistem menurut jenjang pengawasan (*Span Of Control*) oleh atasan kepada bawahan.

Kedua : untuk menjalin tercapainya penegak hukum yang lebih bersih dan manusiawi, maka penegak hukum harus mendapat pengawasan. Dengan demikian mekanisme pengawasan yang baik dan teratur dalam satuan kerja, akan meningkatkan prestasi kerja. Dengan mekanisme pengawasan yang baik dan teratur, apabila ditemukan penyimpangan, dapat

²⁷ *Ibid.*, hlm 37

sedini mungkin diketahui dan dikembalikan kearah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Sistem ini juga meminimalkan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum. Artinya masing-masing subsistem mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar. Tidak berada dibawah atau diatas subsistem lainnya. Dengan demikian yang ada adalah “koordinasi pelaksanaan fungsi penegak hukum antar subsistem”. Masing-masing saling menjalankan ketentuan wewenang dan tanggung jawab guna kelancaran dan kelanjutan penyelesaian proses penegakan hukum. Keterkaitan masing-masing subsistem antara yang satu dengan yang lainnya tidak lain semata-mata dalam proses penegkan hukum. Keterlambatan dan kekeliruan salah satu subsistem berdampak rusaknya jalinan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penegakan hukum.

2. Kerangka Konseptual.

1. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Eksploitasi Seksual adalah bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pelecehan.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut acara acara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari

serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. (Pasal 1 ayat (2) KUHAP).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis sebagai gambaran tentang suatu keadaan tersebut.

2. Jenis Data

Karena penelitian ini tergolong penelitian yuridis empiris, maka yang diperlukan hanya data primer, pendekatannya menggunakan pendekatan doktrinal dan perundang-undangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian-kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan. Sementara data tersier berupa Kamus Hukum dan/atau Kamus Bahasa Indonesia maupun Ensiklopedi dan lain-lain.

3. Sumber Data

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang bersumber dari sumber primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan, sementara data sekunder bersumber dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yaitu : UUD 1945, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maupun tulisan yang relevan dengan pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah perlindungan terhadap hak-hak anak, yaitu pihak instansi yang berwenang, wawancara dengan narasumber baik langaug maupun tidak langsung untuk mengumpulkan data yang lebih akurat sesuai dengan yang diperlukan

b. Data Sekunder

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti data sekunder, dan dapat dibedakan menjadi :²⁸

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
 - a) Norma dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) UUD 1945 dan Ketetapan MPR.
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
 - d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
 - e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Nasional.
 - f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

²⁸ Soedjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III. UI, Jakarta, 1986, Hlm. 52

- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.
 - h) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak,.
 - i) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - j) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - k) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - l) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana..
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari :
- a) Hasil karya ilmiah.
 - b) Hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya kamus, dan lain-lain serta bahan-bahan pendukung lainnya yang berguna dalam penulisan tesis ini, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, media cetak, internet yang ada kaitannya dengan penelitian ini..

5. Teknik Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian dilakukan pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Dan dalam proses analisis ini mencakup secara analisis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menginterpretasikan data-data yang terkumpul sesuai dengan kerangka pemikiran.
- c. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) BAB dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Terdiri dari : Pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan Pengertian Anak, Pengertian Perlindungan Anak, Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Anak, Pengaturan Hukum Perlindungan Anak, Pengertian dan Bentuk Eksploitasi Seksual, serta Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana yang Dilakukan Terhadap Anak.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan menguraikan Perlindungan hukum terhadap Anak korban Eksploitasi Seksual pada tahap penyidikan di Polresta Palembang dan Kendala yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Eksploitasi Seksual Pada Anak di Kota Palembang.

BAB IV Penutup yang berupa Kesimpulan dari Hasil Penelitian dan Pembahasan serta Saran yang berupa Rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abu Ahmadi dkk, *Psikologi Perkembangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademindo Pressindo, Jakarta, 1984.
- Badudu J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2001.
- Bgoang Suyanto, *Masaklah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003,
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
-, *Kebijakan Legislative dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV. Anata, 1994
-, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003
- Doek. J.E. *Jeungderecht Enjeuged Bescherming In Nedherland*. Van Loghum Slaterus, Deventer, 1984.
- Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997
- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta. 2002
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*. Fajar Agung, Jakarta, 1987.
- Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Irwanto dkk, *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Hukum di Indonesia*, Departemen Sosial, Jakarta, 1999.
- Komariah Emong Sapardijaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2002.

- Loebby Loeqman, , *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Iktiar)*, Datacom, Jakarta, 1996
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.
- MC. Farland dalam Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muh. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959.
- Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Murni Tukiman, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran dan Eksploitasi*, Simposium Departemen Kehakiman, Jakarta, 1984.
- Purnanti, *Aspek Hukum Pidana Dalam Perlindungan Anak*, Semiloka RUU Perlindungan Anak, Jakarta, 1998.
- Quraish Shihab, *Perlindungan Anak Dalam Segi Agama*, Semiloka Perlindungan Anak, Jakarta, 1998.
- Riduan Syaharani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Roemli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak dan Remaja*, Armico, Bandung, 1986.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, CENTRA, Jakarta, 1968.
- Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak di Indonesia*, KMC, Jakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, , *Masalah Penegak Hukum*, Sinar Baru, Bandung. 2000
- Selo Soemarjan, *Hukum, Masyarakat & Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1981
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Soedjono. D, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983.
- Soefjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1995.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1984.
- , *Kamus Sosiologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Bandung, 1983.
- Sri Moertiningsih Adioetomo dkk, *Makalah Upaya Bangsa Indonesia Dalam Memerangi Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak-Anak*
- Subekti, *KUHPerdata*. Cet Ke-27, Jakarta : Pradnya Paramita, 1995
- Soenarjo dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama R.I
- Waliman Hendro Soesilo, *Masalah Perlindungan Anak Ditinjau Dari Sudut Generasi Mendatang*, Bina Cipta, Jakarta, 1984.
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, 1974
-, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana Anak,.
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. SUMBER LAIN

Child Trafficking News Edisi Januari – Februari 2002.

United State Department Of Justice Online, <http://www.ojp.usdos.htm>

Alqur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.

Hanafi, *Proses Peradilan Pidana dan Penegak Hak Asasi Manusia*, Jurnal Keadilan, Vol.2 Center of Law and Justice Studies, Jakarta, 2002

Muchsin, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVI No. 308 Juli 2011,